

DAFTAR BUKTI

Perkara No. 1210/Pdt.G/2020/PN.SBY

1. Bukti P-1, Surat Ijin Perumahan untuk Kepala Rumah No. 109/3172/402.05.2/2001 tanggal 10 Desember 2001 atas nama LIE ALEX SETIA BUDI
Asli
2. Bukti P-2, Surat Ijin Perumahan untuk Kepala Rumah No. 109/3172/402.05.2/2001 tanggal 10 Desember 2001 atas nama LIE ALEX SETIA BUDI;
Asli
3. Bukti P-3, Waarmerking Kuitansi untuk pembayaran Jual Beli tanah dan rumah di Jl. Kramat gantung No 93 Surabaya atas nama H. Mansyur Bin H. Djen sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2012
Asli
4. Bukti P-4, Waarmerking Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret 2008 antara Nur rahma sebagai Penjual dengan Lie Alex Setia Budi sebagai Pembeli
Asli
5. Bukti P-5, Waarmerking Akta Pernyataan tertanggal 10 Desember 2007 yang dibuat oleh Ahli Waris H. Mansyur Bin H. Djen sebagai pemilik tanah di Jalan Kramat gantung No. 93 Surabaya Verponding No. 9406 Th. 1959/1963
Asli
6. Bukti P-6, Suratdari Kelurahan Alun-Alun Contong No. 590/55/402.6.2.1/2002 tanggal 03 Juni 2002 perihal Pemberitahuan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Surabaya
Asli
7. Bukti P-7, Surat dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 536/300.7-35.39/II/2014 tanggal 19-02-2014 perihal pemberitahuan dan permohonan pemblokiran terhadap permohonan peningkatan hak atas tanah dari Aigendom Perponding Indonesia No. 9406 Tahun 1959/1963 menjadi Sertifikat Hak Milik yang terletak di persil jalan Kramat Gantung No. 93 Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya
Asli

8. Bukti P-8, Surat Keterangan Riwayat Tanah reg. Nomor :
Asli : 590/12/402.6.2.1/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan
Alun-Alun Contong tanggal 11 Juni 2002
9. Bukti P-9, Surat Pengadilan Agama Surabaya No. W13-
Asli : A1/615/Hk.05/I/2012 tanggal 30 januari 2012 perihal
penjelasan penetapan Ahli waris Nomor : 44 Tahun 1932
10. Bukti P-10, Surat Pengadilan Agama Surabaya No. W13-
Asli : A1/3199/HK.05/7/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Permohonan
Klarifikasi
11. Bukti P-11, Surat dari Notaris Alice Eliwati Anggen, SH Nomor :
Asli : 7/AEA/II/01 tanggal 0 Pebruari 2012 Hal : Penjelasan tidak ada
dalam protkol Mr. Oe Siang Djie, Mantan Notaris di Surabaya
yang ada dalam simpanan saya, Notaris untuk Keterangan bagi
Waris (Boedelsheiding) yang dibuat oleh Mr. Oe Siang Djie,
mantan Notaris di Surabaya tanggal 20 Mei 1958, yang
dimohonkan salinannya oleh Bapak Ketua Balai Harta
Peninggalan Surabaya
12. Bukti P-12 Kartu Keluarga No. 3578130301089274 atas nama Kepala
Asli : Keluarga Lie Alex Setia Budi

Demikian pembuktian ini kami sampaikan, Penggugat mohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar-kiranya
dapat berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana
sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama.

Surabaya 25 Mei 2021

Hormat, Kuasa Hukum **PENGUGAT**



Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum.;

Irsadul Ibad, SH. ;



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
M. IQBAL SALIM B., SH. DAN REKAN

Kantor Pusat : Jl. Perak Timur No. 218, Perak Utara, Surabaya (60165)
HP. : 0816 1923 914 e-mail : mqbalsalimbtsd@gmail.com

Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim
Perkara No. 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby.
Pengadilan Negeri Surabaya
Di Surabaya

Perihal : **Daftar Bukti Tergugat**

Dengan hormat,

Untuk mendukung dalil-dalil Tergugat, maka bersama ini Tergugat memberikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **Bukti T – 1a** : berupa **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.G/2007 PN.Sby.** tanggal 9 Oktober 2007 yang membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93 Surabaya.
2. **Bukti T – 1b** : berupa **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/Pdt/2008 PT.Sby.** tanggal 1 April 2008 yang menguatkan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2007 PN.Sby. dan membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93 Surabaya.
3. **Bukti T – 1c** : berupa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/Pdt/2009** tanggal 6 Mei 2010 yang menolak permohonan kasasi Penggugat dan membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93 Surabaya.
4. **Bukti T – 2a** : berupa **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 291/Pdt.Plw/2011/PN.Sby.** tanggal 16 Agustus 2012 yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan perlawanan terhadap Tergugat yang amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima/NO.

5. **Bukti T – 2b:** berupa **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PDT/2013/PT Sby.** tanggal 16 Agustus 2013 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 291/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. tanggal 16 Agustus 2012, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima/NO.
6. **Bukti T – 2c:** berupa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3383 K/Pdt/2015** tanggal 27 Oktober 2016 yang isinya menolak permohonan kasasi Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima/NO.
foto kopi
7. **Bukti T- 3 :** berupa **Akte Jual Beli No. 424 tanggal 27 April 1917,** yang membuktikan bahwa H. Abdul Kahar telah membeli sebidang tanah verponding No. 1484 dengan surat ukur tanggal 26 Maret 1884 seluas 1369 m2 yang dibuat dihadapan Notaris Benyamin Ter Kuile yang diketahui oleh Mr. Frederik Daniel Eduard Van Osgenbruggen selaku Hakim Komisaris Pengadilan Surabaya.
Ada yg kurang yg belum lengkap
8. **Bukti T – 4 :** berupa **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 527 / 1971** yang dimohonkan oleh Tergugat dan dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Surabaya yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93 seluas 238 m2 adalah bagian dari tanah Eigendom Perponding/RVE Nomor 7700 seluas 1369 m2 berdasar surat ukur tanggal 26 Maret 1884 No. 41 adalah milik / tertulis atas nama H. Abdul Kahar.
foto kopi
9. **Bukti T-5 :** berupa **Daftar No. 284/1971 S.P.** yang merupakan penetapan pemberian ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada penyimpan surat-surat tanah di Surabaya agar memberikan grosse kedua dari akte tanggal 19 Desember 1924 No. 984, tanggal 15 Januari 1866 No. 38 dan 39, **tanggal 27 April 1917 No. 424,** tanggal 13 Mei 1927 No. 370 dan tanggal 26 Agustus 1912 No. 627 kepada Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat adalah yang berhak atas surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93 Surabaya.
foto legalisir
10. **Bukti T-6 :** berupa Surat dari Dinas Perumahan Dan Penyehatan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya No. 181.2/208/402.5.03/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Kramat Gantung No. 93

Surabaya tercatat sebagai milik dari Abdul Kahar (kakek dari Tergugat).

11. **Bukti T-7** : berupa **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1976 K/PID/2008** yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat atas laporan Tergugat (Drs. Muhamad Kirom) karena Penggugat (Alex Setia Budi alias Lie Alex Setia Budi) memberikan keterangan palsu ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan cara menggunakan permohonan Afwezic (rumah tidak ada pemiliknya).
12. **Bukti T-8** : berupa rekapitulasi sewa rumah di Jalan Kramat Gantung No. 93 Surabaya yang dikeluarkan oleh Kantor Versluis atas nama penyewa Lie Jin Liang (ayah dari Penggugat) yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik H. Abdul Kahar.
13. **Bukti T – 9** : berupa **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 368/Pdt.Bth/2018 PN.Sby.** tanggal 19 Juni 2019 yang membuktikan bahwa Perlawanan Pelawan (Noer Rahmah) / Turut Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima.
14. **Bukti T – 10** : berupa **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 453/Pdt.Bth/2019 PN.Sby.** tanggal 24 Maret 2020 yang membuktikan bahwa Perlawanan Pelawan (Viki Setia Budi/anak Penggugat perkara ini) / dinyatakan tidak dapat diterima.
15. **Bukti T – 11** : berupa **Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2288/Pdt.G/2019 PA.Sby.** tanggal 30 September 2019 yang membuktikan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian daftar bukti ini kami ajukan, semoga Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menerima.


Surabaya, 05 Mei 2021

Hormat kami,
Tergugat/Kuasanya



M Iqbal Salim B., SH.

Advokat



Wahyu P. Mauzar, SH., MH.

Advokat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**

Jalan Jenderal S. Parman No.58 Waru, Sidoarjo

Telp. (031) 8531785

Laman : <http://bhpsurabaya.com.kemenkumham.go.id>, Surel : bhpsbv@gmail.com

DAFTAR ALAT BUKTI TURUT TERGUGAT II

Dalam Perkara Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

Kepada

Yth. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

Di

S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ARIS IDEANTO selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya / PNS, KURNIAWATI selaku Anggota Teknis Hukum / PNS, YESE ALFRET RIKARDO selaku Pengolah Data Harta Peninggalan Wilyah I / PNS, dan AGUNG BUDIYANTO selaku Pengolah Data Harta Peninggalan Wilyah I / PNS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W15.AHU.AHU.1.UM.01.01-00003 tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan ini menyampaikan bukti-bukti surat atas gugatan penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagai berikut :

**DAFTAR BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT II
DALAM PERKARA PERDATA NO. 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**


No	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	T.T II - 1	Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 589/Pdt.P/2001/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2001	di tunjuk mewakili hak dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezig) "HADJIE ABDUL KAHAR"	Fotocopy dari Fotocopy yang telah dilegalisir
2.	T.T II -2.1	Mengumumkan Penetapan ketidakhadiran (<i>afwezigheid</i>) dalam Surat Kabar Kompas dengan Pengumuman Nomor : W10.C.Sba.UM.09.01-253 yang terbit pada tanggal 17 Nopember 2001	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli

3.	T.T II-2.2	Melaksanakan pencatatan di bawah tangan harta kekayaan si takhadir (<i>afwezighaid</i>), sebagaimana tertuang dalam Pendaftaran Harta Benda " HADJIE ABDUL KAHAR " tertanggal 04 Desember 2001;	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
4.	T.T II-2.3	Melaksanakan Sewa-Menyewa di bawah tangan antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (<i>afwezighaid</i>) " HADJIE ABDUL KAHAR " tertanggal 04 Desember 2001	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
5.	T.T II-2.4	Memberitahukan adanya Penetapan ketidakhadiran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2079/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Laporan pengurusan harta kekayaan <i>Afwezig</i> " HADJIE ABDUL KAHAR " Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan <i>Afwezig</i> selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
6.	T.T II-2.5	Memberitahukan adanya Penetapan ketidakhadiran tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2078/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, <i>Afwezig</i> " HADJIE ABDUL KAHAR " Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan <i>Afwezig</i> selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
7.	T.T II- 2.6	Mengajukan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Surat Nomor : W10.C.Sba.HT-2080/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Penetapan PN Surabaya No.589/Pdt.P/2001/PN.Sby tentang <i>Afwezig</i> " HADJIE ABDUL KAHAR " Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya;	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan <i>Afwezig</i> selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli


8.	T.T II- 2.7	Mengajukan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, melalui Surat W10.C.Sba.HT-2079/60/OTH/I/01/Sby tertanggal 6 Desember 2001, perihal Pemblokiran terhadap boedel afwezig/OTH " HADJIE ABDUL KAHAR " Jln. Kramat Gantung No. 93 Surabaya (Eigendom Verp.No.7700)Sby	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan Afwezig selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
9.	T.T II - 3	mengajukan ijin Prinsip menjual Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir " HADJIE ABDUL KAHAR " kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Suratnya No. W.10.C.Sba.HT-2085/60/OTH/01/02/Sby tanggal 11 Januari 2002	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
10.	T.T II - 4	Surat persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Suratnya Nomor : C.HT.05.15-26 tanggal 18 Oktober 2002	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
11.	T.T II- 5	Surat Jawaban dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W10.D.04.PA.03.01-1954.2002 tertanggal 30 September 2002	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan Afwezig selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
12.	T.T II- 6	Berita Acara Penaksiran	Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan Afwezig selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan sesuai dengan prosedural	Copy sesuai dengan asli
13.	T.T II- 7	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2007	Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus Afwezig " HADJIE ABDUL KAHAR "	Copy dari Copy
14.	T.T II-8	Putusan Pengadilan Tinggi No. 56/Pdt.2008/PT.Sby tanggal 1 April 2008	Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus Afwezig " HADJIE ABDUL KAHAR "	Copy dari Copy
15.	T.T II-9	Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 428K/Pdt./2009 tertanggal 6 Mei 2010	Balai Harta Peninggalan Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus Afwezig " HADJIE ABDUL KAHAR "	Copy dari Copy

Sidoarjo, 05 Mei 2021
Hormat Kami,
Kuasa Turut Tergugat II

ARIS IDEANTO
NIP. 19650306199103 1 001



KURNIAWATI
NIP. 19680507198903 2 001



YESE ALFRET RIKARDO
NIP. 19790902 200501 1 001



AGUNG BUDIYANTO
NIP. 19930603 201712 1 002



DAFTAR ALAT BUKTI TURUT TERGUGAT I

SENGKETA : 1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

Antara

LIE ALEX SETIA BUDI selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan

WALIKOTA SURABAYA c.q. KEPALA DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**

Surabaya, 8 Juni 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Surabaya yang memeriksa dan

mengadili Perkara Nomor:

1210/Pdt.G/2020/PN.Sby

Di –

SURABAYA

Perihal : **Daftar Alat Bukti Turut Tergugat I**

Dengan Hormat,

Pada persidangan hari ini, untuk membuktikan kebenaran dalil Turut Tergugat I, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat I menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Turut Tergugat I		Keterangan
TT1.1	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Bukti TT1.1 membuktikan bahwa tidak ada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ada adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya</p>

TT1.2	Surat Izin Perumahan Untuk Kepala Rumah, Nomor: 109/3172/402.05.2/2001 tanggal 10 Desember 2001, pemilik rumah atas nama Hadjie Abdul Kahar, letak tanah dan bangunan di Jl. Kramat Gantung No. 93 Surabaya.	Bukti TT1.2 Bahwa bukti diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2001, dengan catatan bahwa S.I.P tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
TT1.3	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah (Bukti TT1.3) Surat Izin Perumahan tersebut masa berlakunya telah berakhir sehingga izin dimaksud sudah tidak berlaku
TT1.4	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 K/Pdt/2009	TT1.4 membuktikan bahwa terhadap objek sengketa telah ada Putusan Kasasi sehingga gugatan Penggugat merupakan pengulangan terhadap gugatan yang telah mendapatkan Putusan berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>).


Demikian alat bukti surat Turut Tergugat I ini disampaikan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,


KUASA TURUT TERGUGAT I



IGNATIUS HOTLAN H., S.H., M.H.



DINA ANGGRAENI, S.H., M.Kn.



TEJO SOELISTYO, S.H.



YUDHISTIRA, S.H.



UMMI KALSUM, S.H.